

CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 21 Issue 2, September 2019

P-ISSN: 1411-2191

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Penyelesaian Sengketa di Segmen Noel Besi – Citrana antara Indoneia dan Timor Leste

Dewa Gede Sudika Mangku

Faculty of Law, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

Corresponding author: dewamangku.undiksha@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 3/6/2019
- Accepted: 27/7/2019
- Published: 10/9/2019

How to cite:

Mangku, DGS, (2019),
*Penyelesaian Sengketa di
Segmen Noel Besi-Citrana
antara Indonesia dan
Timor Leste*, Cakrawala
Hukum, 21 (2), 1-19

ABSTRACT

In Kupang District there is an unresolved segment, namely Noel Besi-Citrana, which is a disputed land along a river or delta starting from Co. 1745-6475 to Co. 1870-6770. The dispute area is located in Kupang Regency, with an area of $\pm 1,069$ Ha, originating from the land dispute. When East Timor was still joining NKRI, the Noel Besi-Citrana area was the border area of Kupang Regency (NTT) and Ambeno Regency (Timor Leste region). The area of dispute is Naktuka which is located between the Noel Besi River and the Nono Noemna River. Based on the Provisional Agreement in 2005 Article 6 point (b) which implies that local communities in this case the customary community / customary leaders are given space to be involved in the process of resolving disputes that occur at the borders of the two countries by promoting peaceful and nonviolent means in accordance with Article 8 Provisional Agreement in 2005. Whereas the people who inhabit West Timor (Indonesia) and the people who inhabit East Timor (Timor Leste) have the same socio-cultural background, it can be ensured that the customary law arrangements in force in these two community groups also the same. However, this actually becomes an obstacle when the state takes the primary role, regardless of the Customary Figures who have the potential to determine the peaceful settlement of national borders in a family atmosphere..

Keyword: *International dispute resolution, Noel Besi - Citrana Segment, Indonesia, Timor Leste.*

Abstrak. Di Kabupaten Kupang terdapat segmen yang belum terselesaikan (*unresolved segment*) yaitu Noel Besi-Citrana yaitu terdapat tanah sengketa di sepanjang sungai atau delta mulai dari Co. 1745-6475 sampai dengan Co. 1870-6770. Daerah sengketa terletak di Kabupaten Kupang, dengan luas ± 1.069 Ha, berawal dari sengketa lahan. Pada waktu Timor Timur masih bergabung dengan NKRI, daerah Noel Besi-Citrana merupakan daerah perbatasan Kabupaten Kupang (NTT) dengan Kabupaten Ambeno (wilayah Timor Leste). Daerah yang menjadi sengketa adalah Naktuka yang terletak diantara Sungai Noel Besi dan Sungai Nono Noemna. Berdasarkan *Provisional Agreement* tahun 2005 Pasal 6 point (b) yang mengisyaratkan bahwa masyarakat lokal dalam hal ini masyarakat adat/tokoh adat diperbatasan diberikan ruang untuk terlibat dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi di perbatasan kedua negara dengan mengedepankan cara-cara damai dan tanpa kekerasan sesuai dengan Pasal 8 *Provisional Agreement* tahun 2005. Bahwa masyarakat yang mendiami Timor Bagian Barat (Indonesia) dengan masyarakat yang mendiami Timor Bagian Timur (Timor Leste) memiliki latar sosio-kultural yang sama, maka dapat dipastikan bahwa tatanan hukum adat yang berlaku di kedua kelompok masyarakat ini pun sama. Namun justru hal ini menjadi kendala ketika negara mengambil peran utama, tanpa memperdulikan Tokoh Adat yang memiliki potensi yang sangat menentukan penyelesaian batas negara secara damai dalam suasana kekeluargaan.

Kata Kunci: *Penyelesaian sengketa Internasional, Segmen Noel Besi - Citrana, Indonesia, Timor Leste.*

I. Pendahuluan

Untuk batas internasional, sengketa teritorial terjadi pada zaman kolonial ketika para negara kolonial berebut wilayah yang dijadikan daerah koloninya. Setelah negara-negara jajahan merdeka, warisan garis alokasi batas wilayah yang telah dibatasi oleh penjajah sebelumnya dalam bentuk perjanjian (*treaty*), didemarkasi oleh negara-negara yang merdeka tersebut. Sengketa posisi batas internasional yang terjadi di berbagai tempat di belahan dunia seperti Asia, Afrika, Amerika Latin dan Amerika Tengah pada umumnya banyak terjadi pada saat melakukan kegiatan demarkasi batas wilayah.¹ Uraian berikut adalah berbagai kasus sengketa batas internasional yang terjadi di kawasan Asia, Afrika, Amerika Latin dan Amerika Tengah.²

Batas internasional wilayah darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan membentang sepanjang kurang lebih 2000 km. Batas ini merupakan warisan batas wilayah koloni Inggris dan Belanda di Pulau Kalimantan melalui *The Boundary Convention The Boundary Agreement* tahun 1891 dan 1928 serta *Memorandum of Understanding* tahun 1915. Setelah adanya antara Indonesia dan Malaysia tahun 1975, dilakukan serangkaian kegiatan penegasan dan pemasangan pilar-pilar batas. Dalam kegiatan penegasan batas tersebut, sampai saat ini masih menyisakan sengketa penegasan batas yang sering disebut sebagai *Outstanding Boundary Problems* (OBP). Permasalahan sengketa ini pada umumnya disebabkan oleh adanya perbedaan interpretasi terhadap perjanjian batas warisan Belanda-Inggris. Perbedaan interpretasi terhadap posisi titik dan garis batas pada peta batas yang dimuat dalam lampiran perjanjian, antara lain disebabkan oleh perbedaan kurun waktu yang cukup panjang yang hampir satu abad antara saat perjanjian dibuat dengan saat demarkasi sehingga telah terjadi perubahan bentang alam di lapangan.³

Batas wilayah negara Indonesia dan PNG adalah warisan batas wilayah kolonial Belanda dan Inggris di pulau Irian sesuai konvensi tahun 1895, saat ini boleh dikatakan sudah *well-demarcated*. Adanya perbedaan posisi titik dan garis batas disebabkan karena perbedaan penggunaan teknologi penentuan posisi yang digunakan. Demarkasi yang pernah dilakukan oleh Belanda dan Inggris di awal abad ke-20 menggunakan metode astronomi dan di awal abad ke-21 penegasan untuk perapatan titik-titik batas yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan PNG menggunakan teknologi satelit GPS. Di samping itu potensi sengketa batas antara Indonesia dengan PNG ke depan adalah masalah perbedaan datum geodesi. Sengketa batas yang terjadi pada umumnya terkait dengan manajemen perbatasan kedua negara yang menurut Prescott merupakan sengketa fungsional.⁴ Sengketa fungsional batas wilayah Indonesia-PNG yang sering terjadi adalah pelanggaran batas, kriminalitas dan gangguan keamanan, pembersihan pilar batas, pembangunan pos batas, pengibaran bendera PNG di wilayah Indonesia dan mengaku sebagai penduduk PNG.

Dalam sengketa Kuil Preah Vihear antara Kamboja dan Thailand, dimana kedua negara sepakat untuk membawa sengketa tersebut ke hadapan Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional menganggap Kuil tersebut merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Kamboja dan sebagai konsekuensinya Thailand berkewajiban untuk menarik semua pasukan bersenjata yang

¹ Lucius Cafilisch, *A Typology Of Borders*, International Symposium on Land and River Boundary Demarcation and Maintenance in Support of Borderland Development, Bangkok, 7-9 November 2006, diakses dari <https://www.dur.ac.uk/ibru/conferences/thailand2006/>, p. 8

² Sumaryo, *Asesmen Peran Informasi Geospasial Dalam Proses Boundary Making Dan Sengketa Batas Daerah Pada Era Otonomi Daerah Di Indonesia*, Disertasi Teknik Geomatika, 2015, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta., hlm. 33

³ Widodo, et al., 2004, *Permasalahan Batas Wilayah Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat*, Buku Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia, Penerbit Pusat Pemetaan Batas Wilayah Bakosurtanal, Cibinong, hlm. 111. Lihat juga dalam Sumaryo, *Asesmen Peran Informasi Geospasial Dalam Proses Boundary Making Dan Sengketa Batas Daerah Pada Era Otonomi Daerah Di Indonesia*, op. cit., hlm. 34

⁴ *Ibid.*, hlm. 35

ditempatkan di wilayah tersebut, serta mengembalikan semua obyek atau properti yang telah diambil atau dipindahkan dari Kuil tersebut.⁵

Pada tanggal 13 Februari 1904 Perancis (yang saat itu merupakan protektorat dari Kamboja) membuat perjanjian dengan Siam (yang kemudian menjadi Thailand) sebagai upaya menyepakati garis perbatasan antara dua negara tersebut di wilayah Dangrek. Acuan perbatasan yang digunakan saat itu adalah garis batas air antara lembah sungai Nam Sen, Sungai Mekong, dan Sungai Nam Moun. Dalam Perjanjian 1904 mengamanatkan pembentukan Komisi Bersama untuk membuat peta perbatasan antara Perancis Indo-China dengan Siam. Peta yang telah dibuat tersebut diselesaikan pada tahun 1907 dengan hasil akhir menempatkan Kuil Preah Vihear di wilayah Kamboja.⁶

Pada tahun 1954 Thailand menduduki area Kuil. Thailand merasa bahwa pihaknya tidak pernah menyetujui penetapan peta perbatasan yang telah dibuat oleh Komisi Bersama. Negosiasi yang dilakukan kedua negara menemui jalan buntu, hingga akhirnya pada tanggal 26 Mei 1959 Kamboja mendaftarkan gugatannya ke Mahkamah Internasional untuk memutus sengketa perbatasan dan kepemilikan atas Kuil Preah Vihear tersebut. Dalam proses persidangan Kamboja menitik beratkan dasar-dasar argumennya pada Lampiran 1 Peta (Tahun 1907) yang sempat disiapkan oleh Komisi Bersama, namun Thailand menolak dasar-dasar tersebut dijadikan acuan dalam menentukan perbatasan antar dua negara.⁷

Mahkamah Internasional memutus pada 15 Juni 1962 bahwa Thailand dianggap telah menerima ketentuan Lampiran 1 Peta pada Perjanjian 1904, walaupun secara formal hasil pemetaan Komisi Bersama belum sempat disetujui karena keberadaan Komisi tersebut yang kemudian bubar, namun Mahkamah melihat bahwa secara informal hasil kerja Komisi Bersama pada saat itu sudah dikomunikasikan dan diketahui oleh pihak Siam, saat itu tidak adanya reaksi dari Siam yang menunjukkan keberatan, penolakan maupun persetujuan dianggap sebagai bentuk penerimaan Siam atas hasil pengukuran 1907.⁸

Konflik batas wilayah juga terjadi di Afrika. Di benua ini banyak terjadi konflik dan bersifat sangat kompleks. Tipe-tipe konflik yang terjadi di Afrika adalah :⁹ (1) konflik batas wilayah teritorial, (2) konflik internal suatu negara akibat pengaruh negara lain, (3) perang sipil, (4) konflik politik dan ideologi dan (5) konflik etnis. Konflik-konflik yang terjadi bisa menimbulkan perang, kekerasan dan ketidakstabilan wilayah secara regional. Antara tahun 1884 sampai dengan tahun 1885 melalui Konferensi Berlin, bangsa-bangsa Eropa yang menjajah Afrika membagi-bagi wilayah di Afrika secara sewenang-wenang dengan memasang tanda-tanda buatan tanpa melibatkan bangsa Afrika kecuali pengamat dari Afrika Selatan.¹⁰

Komunitas penduduk lokal bangsa Afrika biasa hidup berkelompok secara etnis dan teritori etnis adalah teritori wilayah. Batas wilayah warisan kolonial yang tidak berkesesuaian dengan teritori etnis, dikemudian hari menjadi sumber konflik batas wilayah, sehingga banyak negara-negara di Afrika yang bertetangga berkonflik satu sama lain. Penyebab konflik dipicu berbagai hal

⁵ Dewa Gede Sudika Mangku, 2009, *Peluang dan Tantangan ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Kuil Preah Vihear di Perbatasan Kamboja dan Thailand*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁶ International Court Of Justice, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders request for Interpretation of The Judgment of 15 June 1962 In The Case Concerning The Temple of Preah Vihear (Cambodia V. Thailand) (Cambodia V. Thailand), Judgment Of 11 November 2013, I.C.J. Reports 2013, p. 281

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Abdalla Bujra, *African Conflicts: Their Causes and Their Political and Social Environment*, Development Policy Management Forum (DPMF) Occasional Paper, No. 4, 2002, Development Policy Management Forum (DPMF) United Nations Economic Commission for Africa (UNECA) P.O. Box 3001 Addis Ababa, Ethiopia, p. 2

¹⁰ A. T. Aghemelo & S. Ibhasebhor, 2006, *Colonialism as a Source of Boundary Dispute and Conflict Among African States : The World Court Judgment on the Bakassi Peninsula and its Implications for Nigeria*, J. Soc. Sci. No. 13 V. 3, Kamla-Raj, p. 67, lihat juga dalam Jadesola, 2012, *Nigeria-Cameroon Boundary Dispute : The Quest for Bakassi, Peninsular*, Internasional Affairs and Global Strategy, Vol. 4, 2012 (online), p. 81

antara lain masalah pelintas batas, perebutan sumberdaya alam, ketidakjelasan batas wilayah dan kesulitan mengimplementasi batas peninggalan kolonial dan masalah etnis.¹¹

Di Amerika Latin, sengketa batas wilayah antar negara juga tidak terlepas dari sejarah kolonial. Negara-negara di Amerika Latin adalah koloni Spanyol dan Portugal pada kurang lebih dua abad yang lalu. Spanyol dan Portugal mewariskan garis-garis alokasi yang sudah delimitasi. Sengketa batas wilayah teritorial yang terjadi di Amerika Latin pada umumnya disebabkan karena: (1) banyak batas wilayah antar negara hasil delimitasi peninggalan Spanyol dan Portugal yang belum didemarkasi, (2) secara geopolitik adanya rebutan pengaruh antara negara-negara besar Amerika Serikat beserta sekutunya dengan Uni Soviet pada masa Perang Dingin terhadap negara-negara di Amerika Latin sehingga meningkatkan ketegangan militer di kawasan tersebut.¹²

Setelah perang dingin berakhir tahun 1990, beberapa negara di Amerika Latin dengan cepat dapat menyelesaikan sengketa batas wilayah, namun beberapa yang lain belum dapat menyelesaikan, bahkan berlanjut. Hal ini disebabkan beberapa faktor, pertama adalah geografis, karena Amerika Latin secara geografis adalah daerah hujan tropis yang periodenya panjang, maka secara fisik dan logistik menyulitkan untuk melakukan kegiatan demarkasi lapangan, disamping itu biaya demarkasi menjadi mahal. Faktor kedua adalah peta-peta delimitasi batas wilayah peninggalan kolonial yang tidak akurat. Faktor ketiga, sering adanya campur tangan pemerintah Amerika Serikat untuk menghentikan proses perundingan penyelesaian sengketa batas wilayah.¹³

Setelah merdeka dari Spanyol tahun 1821, setiap negara di Amerika Tengah menentukan batas kedaulatan masing-masing negara mengikuti batas administrasi kolonial Spanyol dengan mengacu doktrin "*uti possidetis juris*", namun karena penentuan batas wilayah masing-masing negara tersebut tidak dilanjutkan dengan kegiatan demarkasi di lapangan, maka kemudian muncul sengketa batas walaupun pada periode yang tidak terlalu lama karena pada tahun 1838 sudah berakhir. Dalam perkembangannya, kompetisi klaim wilayah teritorial terus terjadi dan tidak bisa dihentikan sehingga menimbulkan sengketa batas teritorial antara negara-negara di Amerika Tengah. Salah satu sengketa yang sampai menimbulkan perang yaitu Perang Soccer pada tahun 1969 adalah sengketa batas antara negara El Salvador dengan Honduras.¹⁴

Permasalahan perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste dibagi ke dalam dua kategori sengketa perbatasan, yaitu *unresolved segment* dan *unsurveyed segment*. Pengertian *unresolved segment* antara Indonesia dan Timor Leste adalah tidak dilakukan aktivitas pada wilayah tersebut (segment yang belum terselesaikan), sedangkan *unsurveyed segment*, maksudnya ialah segmen yang sudah didelineasi akan tetapi masyarakatnya menolak untuk didemarkasi dengan alasan tidak mau kehilangan lahan pertanian.¹⁵

Terdapat dua kasus sengketa yang masuk dalam kategori *unresolved segment*. Pertama yang ada di wilayah Noel Besi-Citrana, dimana Indonesia menghendaki garis batas negara berada pada posisi sebelah barat sungai kecil. Namun, Timor Leste memiliki pandangan berbeda. Kemudian, sengketa yang terjadi di wilayah TTU, tepatnya di daerah Bidjael Sunan-Oben, Desa Manusasi, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten TTU. Terdapat sejumlah 489 bidang sepanjang 2,6

¹¹ Sebastien Loisel, 2004, *The Europe Union and Africa Border Conflicts, Assessing the Impact of Development Cooperation*, Working Papers Series in EU Border Conflicts Studies, July 2004, Institut d'Etudes Politiques de Paris, p. 3

¹² Jorge I. Dominguez, et al., 2003, *Boundary Dispute in Latin America*, United States Institute of Peace, Washington DC, p. 13

¹³ *Ibid.*, p. 15

¹⁴ Manuel Orozco, *Chapter 4 : Boundary Disputes in Central America Part Trends and Present Developments*, Boundary Disputes in Latin American Since the End of the Cold War, Inter-American Dialogue, Forthcoming, Harvard University, p. 3

¹⁵ Lihat Dalam Lampiran II Peraturan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025, hlm. 65

kilometer seluas 142,7 hektar. Indonesia menghendaki perlu dan wajib menghormati sepenuhnya hak ulayat dan hukum adat masyarakat di kawasan perbatasan.¹⁶

Sementara untuk kategori *unsurveyed segment*, ada empat wilayah sengketa yang setelah ditetapkan dan disepakati masuk wilayah Timor Leste, namun belum selesai di survei. *Pertama*, di wilayah Subina, Desa Inbate, Kecamatan Bikomi dengan luas 393,5 hektar. Kemudian *kedua*, di Pistana, Desa Sunkaen, Kecamatan Bikomi Nilulat. Ada daerah sengketa pada Co. 4890-5590 sampai dengan Co. 4924-5378 dan luas kepemilikan tanah masih dalam pendataan, karena sampai dengan saat ini lokasi tersebut belum disurvei. *Ketiga*, di wilayah Nego Numfo, Desa Haumeniana, Kecamatan Bikomi. Daerah sengketa berada di Co. 4880-5290 sampai dengan Co. 4802-5143 seluas 290 hektar. Terakhir, di Tubu Banat, Desa Nilulat, Kecamatan Bikomi Nilulat.¹⁷

Sementara wilayah tanah yang bermasalah tersebut menjadi wilayah steril, artinya untuk sementara belum dapat diganggu gugat, permasalahan penentuan tapal batas kedua negara dan hal ini bisa saja menjadi potensial konflik antar kedua negara atas dasar kepentingan yang berbeda. Dengan demikian maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan ketidakjelasan masalah garis tapal batas kedua negara akan memberikan peluang kepada siapa saja untuk melakukan perdagangan ilegal yang akan melewati batas-batas tersebut yang dianggapnya sangat menguntungkan mereka secara berlipat ganda karena memanfaatkan kelonggaran penjagaan keamanan tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan fokus pada Penyelesaian Sengketa di Segmen Noel Besi – Citrana antara Indonesia dan Timor Leste.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan. Penelitian ini bermaksud untuk menyajikan data mengenai Penyelesaian Sengketa di Segmen Noel Besi – Citrana antara Indonesia dan Timor Leste. Berdasarkan bentuknya penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian evaluatif dan preskriptif, penelitian evaluatif karena penelitian ini bermaksud memberikan analisis yang mendalam terhadap Penyelesaian Sengketa di Segmen Noel Besi – Citrana antara Indonesia dan Timor Leste.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Perbatasan dalam Perspektif Hukum Internasional

Pengertian perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. Pada awalnya perbatasan sebuah negara atau *states border* dibentuk dengan negara lainnya, sebelumnya penduduk yang tinggal di wilayah tertentu tidak merasakan perbedaan tersebut bahkan tidak jarang mereka berasal dari etnis yang sama.¹⁸ Kata *border* atau perbatasan menurut Guo,¹⁹ mengandung pengertian sebagai pembatasan suatu wilayah politik dan wilayah pergerakan, sedangkan wilayah perbatasan mengandung pengertian sebagai suatu area yang memegang peranan penting dalam kompetisi politik antara dua negara yang berbeda, yang merupakan area yang membatasi antara dua kepentingan yurisdiksi yang berbeda.²⁰

¹⁶ IRIB Indonesia, *Sengketa Wilayah RI-Timor Leste*, 20 Januari 2016, diakses dari <http://indonesian.irib.ir/editorial/cakrawala/item/106286-sengketa-wilayah-ri-timor-leste>, pada tanggal 27 Desember 2016, pada tanggal 1 Maret 2017

¹⁷ Materi Situasi Aktual Pengamanan Perbatasan RI – RDTL dalam Rapat Koordinasi Perbatasan Pada Tanggal 2 Desember 2014 disampaikan oleh Korem 161/Wira Sakti, Kupang.

¹⁸ Rizal Darmaputera, 2009, *Manajemen Perbatasan dan Repormasi Sektor Keamanan, Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil : Sebuah Toolkit*, Institute for Defende, Security and Peace Studies (IDSPS) – Geneva Centre for Democratic Control of Armend Forces (DCAF), IDSPS Press, Jakarta, hlm. 3

¹⁹ Rongxing Guo, 1996, *Border – Regional Economics*, PhysicaVerl Heidelberg, German. Lihat juga dalam Victor Presscott and Gillian D. Triggs, 2008, *International Frontiers and Boudaries*, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden and Boston, p. 5

²⁰ J. G. Starke, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia* (edisi kesepuluh, Buku I), Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja, PT. Sinar Grafika, Jakarta. Lihat dalam Huala Adolf, 2002, *op. cit.*, hlm. 75

Suatu wilayah negara idealnya mempunyai batas negara agar negara dapat menerapkan kedaulatannya sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum internasional. Kadangkala perbatasan negara yang sudah permanen yang disepakati melalui perjanjian tidaklah otomatis ditaati, bahkan sering dilanggar. Hal yang demikian terjadi akibat adanya pergeseran dalam struktur dan tata kehidupan politik yang memicu niat untuk berperang dengan menyoal perbatasan negara yang ada, bisa juga akibat perang timbul persetujuan-persetujuan baru untuk berpisah membentuk negara yang baru atau penggabungan wilayah.²¹ Sebagai ruang geografis yang sejak semula merupakan wilayah perebutan kekuasaan antar negara, terutama ditandai dengan adanya pertarungan untuk memperluas batas-batas negara, sebagai bagian dari sejarah dan eksistensi negara, riwayat daerah perbatasan tidak mungkin dilepaskan dari sejarah kelahiran dan berakhirnya negara.²²

Wilayah negara diartikan sebagai ruang dimana manusia yang menjadi warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan hidup serta menjalankan segala aktivitasnya. Perbatasan negara seringkali didefinisikan sebagai garis imajiner di atas permukaan bumi yang memisahkan wilayah suatu negara dengan negara lainnya. Sejauh perbatasan ini diakui secara tegas dengan traktat dan diakui secara umum tanpa pernyataan tegas, maka perbatasan merupakan bagian dari suatu hak negara terhadap wilayah. Atas dasar itu pula, maka setiap negara berwenang untuk menetapkan batas terluar wilayahnya.²³

Dengan demikian bahwa, tugas pengawasan perbatasan dan integritas wilayah merupakan tugas utama negara untuk melindungi warga negaranya di dalam teritorialnya yang sekaligus melindungi otonomi masyarakatnya. Untuk itu peran negara di perbatasan adalah tugas perlindungan agar pihak luar yang akan masuk ke suatu negara harus dihentikan dan tanah milik yang ada jangan sampai diserobot oleh pihak asing yang tidak berwenang. Perbatasan suatu negara menunjukkan kompleksitas tersendiri yang memperlihatkan bahwa batas negara tidak hanya membelah entitas yang berbeda. Ia bahkan membelah etnis yang sama, karena adanya sejarah kebangsaan yang berbeda oleh etnis yang sama.²⁴

Menurut pendapat ahli geografi politik, pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu *boundaries* dan *frontier*, kedua definisi tersebut mempunyai arti dan makna yang berbeda meskipun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan wilayah negara. Perbatasan disebut *frontier* karena posisinya yang terletak di depan (*front*) atau di belakang (*hinterland*) dari suatu negara oleh karena itu, *frontier* dapat juga disebut dengan istilah *foreland*, *borderland*, ataupun *march*, sedangkan istilah *boundary* digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (*bound or limit*) suatu unit politik, dalam hal ini adalah negara. Semua yang terdapat di dalamnya terikat menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh serta saling terintegrasi satu dengan yang lain. *Boundary* paling tepat dipakai atau digunakan apabila suatu negara dipandang sebagai unit spasial yang berdaulat.²⁵

²¹ Dhey Wego Tadeus, *Prinsip Hubungan Bertetangga Baik Antara Negara Berkenaan Dengan Adanya Enclave Oecusi Timor Leste Dalam Wilayah Negara Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, 2011, Bandung., hlm. 237

²² Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Badan Informasi Publik, 2008, *Menelusuri Batas Nusantara, Tinjauan Atas Empat Kawasan Perbatasan*, Departemen Komunikasi dan Informasi, Jakarta, hlm. 2

²³ Yustinus Un Andi, 2013, *Ancaman Keamanan Perbatasan Republik Indonesia – Timor Leste (Studi Kasus Di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur)*, Tesis Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 14

²⁴ Dhey Wego Tadeus, 2011, *op. cit.*, hlm. 239

²⁵ Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta., hlm. 64

Batas menurut Carlson didefinisikan sebagai “*an international boundary marks the outer limit of the area over which government has sovereignty*”, yang dapat dimaknai sebagai tanda yang membatasi bagian wilayah yang paling luar dikuasai oleh negara. Dari pengertian ini tampak unsur yang dapat dipetik, yakni :²⁶ a) Adanya tanda; b) Berfungsi sebagai pembatas wilayah; c) Dikuasai oleh negara, bukan yang lain; dan d) Berada di titik yang paling luar.

Dengan kata lain dapat didefinisikan bahwa tanda yang merupakan batas wilayah merupakan ekspresi kedaulatan suatu negara yang berada dimana kedaulatan itu berakhir karena berada di pada bagian yang terluar negara.

Menurut A. E. Moodie menyatakan bahwa perbatasan dalam bahasa Inggris memiliki dua istilah yaitu *boundaries* dan *frontier*, dalam bahasa sehari-hari kedua istilah tersebut tidak ada bedanya akan tetapi dalam perspektif geografi politik, kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan makna. Menurut A. E. Moodie *boundaries* diartikan sebagai garis-garis yang mendemarkasikan batas-batas terluar dari wilayah suatu negara, sedangkan *frontier* merupakan zona (jalur) dengan lebar yang berbeda yang berfungsi sebagai pemisah dua wilayah yang berlainan negaranya.²⁷ Menurut Hans Weiger dalam bukunya yang judul *Principles of Political Geography* menjelaskan tentang *boundaries* dapat dibedakan menjadi *boundaries zone* dan *boundaries line*. *Boundaries line* adalah garis yang mendemarkasikan batas terluar, sedangkan *boundaries zone* diwujudkan dalam bentuk kenampakan ruang yang terletak antara dua wilayah, ruang tersebut menjadi pemisah kedua wilayah negara dan merupakan wilayah yang bebas. *Boundaries line* diwujudkan dalam bentuk garis, jalan setapak rumput yang memisahkan dua atau lebih lapangan, jalan setapak di tengah hutan.²⁸

Marthin I. Glassner memberikan pengertian perbatasan baik *boundary* maupun *frontier*. *Boundary* tampak pada peta sebagai garis-garis tipis yang memadai batas kedaulatan suatu negara, sebenarnya *boundary* bukan garis, melainkan sebuah bidang tegak lurus yang memotong melalui udara, tanah dan lapisan bawah tanah dari kedua negara berdekatan. Bidang ini tampak pada permukaan bumi karena memotong permukaan dan ditandai pada tempat-tempat yang dilewati. Pemotongan lapisan bawah tanah menandai batas operasi penambangan lapisan biji dari dua negara yang berdekatan, sedangkan lapisan udara menandai batas yang menjaga dengan hati-hati ruang udara mereka. Sedangkan *frontier* digambarkan sebagai daerah geografi politik dan kedalamannya perluasan negara dapat dilakukan, *frontier* merupakan sebuah daerah walau tidak selalu daerah yang memisahkan dua negara atau lebih.²⁹

Dalam pendapat Ladis K. D. Kristof seorang ahli geografi politik membedakan antara *boundaries* dan *frontiers* sebagai berikut *frontiers* mempunyai orientasi ke luar, sedangkan *boundaries* lebih berorientasi ke dalam, *frontiers* merupakan sebuah manifestasi dari kekuatan sentrifugal sedangkan *boundaries* merupakan manifestasi dari kekuatan sentripetal, perbedaan ini bersumber pada perbedaan orientasi antara *frontier* dan *boundaries*.³⁰ *Frontier* merupakan suatu faktor integrasi antara negara-negara tersebut di satu pihak, sedangkan *boundaries* merupakan suatu faktor pemisah dimana *boundaries* berupa suatu zona transisi antara suasana kehidupan yang berlainan yang juga mencerminkan kekuatan-kekuatan yang saling berlawanan dari negara

²⁶ Abdurachmat, 1987, *Pengantar Geografi Politik*, Jurusan Pendidikan Geografi, IKIP Bandung, hlm. 7. Lihat juga dalam Dhey Wego Tadeus, 2011, *op. cit.*, hlm. 240

²⁷ A. E. Moodie, 1963, *Geography Behind Politics*, Chinsoun University Library, London, p. 72-73, lihat juga dalam Daldjoeni, 1991, *Dasar-Dasar Geografi Politik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 141-143

²⁸ Hans W. Weiger, 1957, *Principles of Political Geography*, Appleton-Century, New York, lihat juga dalam Daldjoeni, *ibid.*

²⁹ Marthin I. Glassner, 1993, *Political Geography*, Jhon Wiley & Sons inc., New York, p. 73-75. Lihat dalam Yahya Ahmad Zein, 2014, *Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Kesehatan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Di Wilayah Perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta., hlm. 39

³⁰ Ladis K. D. Kristof, *The Nature of Frontier and Boundaries*, *Annals of the Association of American Geographers*, Vol. 49, No. 3, (Part 1) (Sep., 1959), *Taylor & Francis, Ltd.*, p. 269-282 lihat juga dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo, *op. cit.*, hlm. 64-65

yang saling berbatasan, sedangkan *frontier* masih memungkinkan terjadinya saling interpenetrasi pengaruh antardua negara yang berbatasan atau bertetangga.

Noboru Ishikawa berpendapat bahwa perbatasan atau *borderland* yaitu memberikan perspektif yang bermanfaat untuk menguji atau meneliti asal mula perbatasan suatu negara, evolusi ruang nasional dan hubungan antar kedua negara tersebut.³¹ Sejalan dengan itu pemahaman tentang masyarakat perbatasan yang dimaksud adalah masyarakat yang tinggal tetap di suatu daerah yang secara geografis dipisahkan oleh batas-batas wilayah atau negara lain. Disini tidak menutup kemungkinan masyarakat di kedua wilayah keterikatan karena adanya kedekatan budaya dan interaksi sosial yang terjadi di kedua tersebut.

Menurut pendapat D. Whittersley, *boundary* adalah batas wilayah negara atau perbatasan dimana secara demarkasi letak negara dalam rotasi dunia yang telah ditentukan, dan mengikat secara bersama-sama atas rakyatnya di bawah suatu hukum dan pemerintah yang berdaulat, sedangkan *frontier* adalah daerah perbatasan dalam suatu negara yang mempunyai ruang gerak terbatas akan tetapi karena lokasinya berdekatan dengan negara lain, sehingga pengaruh luar dapat masuk ke negara tersebut yang berakibat munculnya masalah pada sektor ekonomi, politik, dan sosial budaya setempat yang kemudian berpengaruh pula terhadap kestabilan dan keamanan serta integritas suatu negara.³² Menurut Suryo Sakti Hadiwijoyo, wilayah perbatasan adalah wilayah geografis yang berhadapan dengan negara tetangga, yang mana penduduk yang bermukim di wilayah tersebut disatukan melalui hubungan sosio-ekonomi dan sosio-budaya setelah ada kesepakatan antarnegara yang berbatasan.³³

2. Penyelesaian Sengketa di Segmen Noel Besi – Citrana antara Indonesia dan Timor Leste

Di Kabupaten Kupang terdapat segmen yang belum terselesaikan (*unresolved segment*) yaitu Noel Besi-Citrana yaitu terdapat tanah sengketa di sepanjang sungai atau delta mulai dari Co. 1745-6475 sampai dengan Co. 1870-6770. Daerah sengketa terletak di Kabupaten Kupang, dengan luas ± 1.069 Ha, berawal dari sengketa lahan. Pada waktu Timor Timur masih bergabung dengan NKRI, daerah Noel Besi-Citrana merupakan daerah perbatasan Kabupaten Kupang (NTT) dengan Kabupaten Ambeno (wilayah Timor Leste). Daerah yang menjadi sengketa adalah Naktuka yang terletak diantara Sungai Noel Besi dan Sungai Nono Noemna.³⁴

Pada tahun 2010, daerah sengketa terletak di dusun Naktuka, dengan luas ± 1.069 Ha, warga yang berada di wilayah tersebut berasal dari Kec. Citrana Distrik Oecussi (Timor Leste) dan ber-KTP Timor Leste masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan masyarakat Indonesia yang berada di Desa Natemnanu Utara Kec. Amfoang Timur Kab. TTU-NTT jumlah warga yang tinggal di Dusun Naktuka sebanyak 44 KK terdiri atas 36 KK beragama Katholik dan 8 KK beragama Protestan dengan jumlah 200 jiwa dengan Kepala dusun Ignasius Lake.

Secara tertulis tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa di area bermasalah (di area *unresolved* dan area *unsurveyed*) tidak boleh melakukan aktivitas dan kegiatan apapun, tetapi di pihak Indonesia beranggapan bahwa di area bermasalah tersebut disebut sebagai *status quo* (ini persis dengan kondisi awal sengketa yang terjadi di Pulau Sipadan-Ligitan,

³¹ Naboru Ishikawa, 2008, *Between Frontiers : Nation and Identity in a Southeast Asian Borderland*, NUS Press, Singapura, p. 4. Lihat juga dalam Yahya Ahmad Zein, *loc. cit.*

³² R. D. Dhiksit, 1982, *Political Geography : a Contemporary Perspective*, Tata-Mc. Graw-Hill, New Delhi, p. 101-102

³³ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *op. cit.*, hlm. 65

³⁴ *Ibid.*

media dan pihak Indonesia menganggap daerah itu *status quo* sementara Malaysia sebaliknya membangun resort secara optimal). Begitu juga dengan penjaga perbatasan di daerah perbatasan Indonesia dan Timor Leste selalu menertibkan masyarakat kita agar tidak melakukan pembangunan apa-apa di daerah bermasalah, akan tetapi sebaliknya Timor Leste melakukan pembangunan secara sistematis dan dengan dukungan Pemda dan negaranya. Kesepahaman yang ada serta sesuai dengan kesepakatan bersama pemerintah Indonesia – Timor Leste sebagaimana yang tertuang dalam *Provisional Agreement* tanggal 8 Mei 2005 bahwa kedua belah pihak sepakat dan menghormati hukum adat di daerah yang belum terselesaikan (*unresolved segment*).³⁵

Pada masa itu, dengan laporan dan koordinasi Pangdam IX/Udayana, Mabes TNI dan kemudian ke Kemdagri dan seterusnya ke Kemlu maka kemudian Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Nota Protes No. D/00172/01/2010/59 tanggal 27 Januari 2010 tentang keberadaan bangunan dan aktivitas masyarakat Timor Leste di *unresolved segment* Noel Besi – Citrana, tetapi pihak Timor Leste tidak merespon surat protes ini, dan pihak Indonesia tidak pernah mempermasalahkannya secara khusus. Malah program penegasan batas dan pemetaan di wilayah perbatasan itu terus saja berjalan dan ini dianggap oleh pihak Timor Leste sebagai hal yang diperbolehkan.³⁶

Secara fakta warga Timor Leste yang memasuki wilayah (*unresolved segment*), tidak dilarang oleh POS UPF, sedangkan warga Indonesia bila ingin memasuki wilayah tersebut dilarang oleh petugas POS TNI. Sesuai pendapat dari masyarakat Naktuka (Timor Leste), mereka mengaku sebagai warga Timor Leste dan menganggap lahan tersebut sudah masuk wilayah Timor Leste. Sehingga pernah pasukan patrol Pas-Pam TNI yang melaksanakan patroli di wilayah Dusun Naktuka dianggap telah melanggar batas wilayah dan pernah dihadang oleh masyarakat Dusun Naktuka dengan menggunakan parang dan memutus jembatan serta memblokir jalan yang akan dilalui.³⁷

Pendapat dari warga Desa Natemnanu Utara Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang (desa terdekat dengan daerah sengketa), dahulu lahan tersebut diolah oleh 21 kepala keluarga (KK) warga Desa Natemnanu Utara untuk bercocok tanam, namun pasca lepasnya Timor Timur dari NKRI ke 21 KK tersebut meninggalkannya disebabkan status hukum yang belum terselesaikan. Sejak tahun 2006 warga dusun Naktuka Desa Citrana Distrik Oecussi mengolah kembali lahan seluas 1.069 ha, termasuk dengan pembangunan yang marak di wilayah itu.³⁸

Warga Desa Netemnanu Utara tidak berani melakukan aktivitas pertanian di Dusun Naktuka karena tidak ada yang menjamin keamanannya dari Indonesia. Padahal masih terdapat warga Desa Natemnanu Utara yang masih memiliki surat-surat kepemilikan tanah di Dusun Naktuka. Pada waktu itu dengan tegas ada pernyataan dari pemangku adat kerajaan Amfoang Robby G.J. Manoh (tanggal 12 Juni 2009) sebagai berikut : “Apabila pemerintah tidak segera mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan perbatasan tersebut, kami segera menyatakan perang melawan mereka (dengan alasan warga Timor Leste yang berada di wilayah sengketa), akan tetapi seperti biasa pihak penaga perbatasan Indonesia melerainya”.³⁹

Gambar 3.1 :

Unresolved segment di Noel Besi – Citrana Kabupaten Kupang


³⁵ *Ibid.*

³⁶ Harmen Batubara, 2015, *Penetapan dan Penegasan Batas Negara : Masalah Noel Besi-Citrana, Timor Leste Mancaplok Tanah di Lahan Sengketa Perbatasan?*, Penerbit Wilayah Perbatasan, Bandung, hlm. 317

³⁷ Aryo Putranto Saptohutomo, *Aparat Timor Leste membiarkan warganya duduki lahan sengketa di NTT*, 8 Mei 2016, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/aparat-timor-leste-membiarkan-warganya-duduki-lahan-sengketa-di-ntt.html>, pada tanggal 12 Agustus 2019.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*



(Sumber : Korem 161/Wira Sakti, Provinsi NTT, 2014)

Insiden atau konflik yang terjadi di wilayah yang disengketakan pada dasarnya disebabkan oleh tumpang tindih klaim yang disebabkan oleh ketidakjelasan garis batas masing-masing negara. Tidak bisa dipungkiri realitas pembentukan perbatasan Indonesia dan Timor Leste sesungguhnya merupakan produk hukum kolonial berdasarkan Traktat 1904 yang menyisakan berbagai problematika. Bukan saja karena tidak semua titik perbatasan dapat diselesaikan, melainkan juga menyangkut dinamika di daerah perbatasan yang selama lebih dari satu abad telah menciptakan berbagai persoalan teknis dan nonteknis, seperti misalnya perubahan kontur geografis penanda perbatasan (sungai, bukit dan lain-lain), jual beli dan tukar guling tanah secara adat tepat di perbatasan, serta perpindahan penduduk. Klaim sepihak Timor Leste atas lembah Naktuka di Noel Besi adalah contohnya. Lembah subur seluas tiga hektar yang sudah didiami oleh beberapa puluh kepala keluarga warga Timor Leste dianggap telah menyerobot masuk ke wilayah Indonesia. Dasar klaim Indonesia adalah Traktat 1904 yang merujuk Noel Besi (sungai besar) sebagai dasar batas wilayah, sementara pihak Timor Leste menggunakan Noemnea (sungai kecil).

Gambar 3.2 :
Peta Neol Besi



(Sumber : www.wilayahperbatasan.com, 2016)

Sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan negara maka atas pertimbangan-pertimbangan perjanjian dan kesepakatan tersebut diakui oleh kedua Pemerintah Indonesia dan Timor Leste untuk digunakan sebagai dasar hukum dalam penentuan, penetapan, dan penegasan batas wilayah darat Indonesia dan Timor Leste terutama di wilayah *enclave* Oecussi. Batas wilayah yang dipersoalkan oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Timor Leste adalah sebagian dari wilayah yang pernah disengketakan antara kedua koloni, sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal III ayat (1) dan (2) Traktat 1904.

Berdasarkan keputusan PCA 1914 direkomendasikan oleh perwakilan dari masing-masing Pemerintah Portugis dan Pemerintah Belanda dalam komisi perbatasan menandatangani suatu kesepakatan di Dili pada tahun 1914 untuk segera melaksanakan pemasangan tugu batas sebanyak 44 buah yang di sepanjang perbatasan wilayah Barat (Oecussi). Kesepakatan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste pada tahun 2001, untuk menyepakati Traktat 1904 sebagai dasar hukum yang terdapat pada 10 (sepuluh) tugu batas yang ada dalam ketentuan Pasal III ayat (1) dan (2) sebagaimana dijelaskan dibawah ini :⁴⁰

Artigo III

O limite entre Oecussi-Ambeno, pertencente a Portugis, e as possessões neerlandesas na Ilha de Timor, é formado por uma linha :

- 1. Partindo do ponto na embocadura do Noel (rio) Besi de onde se avista, sob um azimute astronómico de trinta graus e quarenta e sete minutos noroeste, o ponto culminante de Pulu (ilha) Batek, seguindo o talvegue do Noel Besi, o do Noel Niema e o do Bidjael Sunan até à sua nascente;*
- 2. Subindo de ali até ao cume Bidjael Sunan, e descendo pelo talvegue do Noel Miu Mavo até ao ponto situado a sudoeste da povoação Oben;*

Terjemahannya :

Pasal III

⁴⁰ Lihat dalam Pasal III ayat (1) dan (2), dan lihat juga dalam Rodrigo De Mendonca, 2013, *Kebijakan Pemerintah República Democrática De Timor-Leste Dan Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Batas Wilayah Darat*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 80

“Wilayah Oecussi-Ambeno, termasuk dalam wilayah Portugis dan wilayah teritorial Belanda atas Pulau Timor, berdasarkan pada garis batas” :

1. Mulai dari muara sungai Noel Besi, dengan sebuah azemut astronomi, arah pandang tiga puluh derajat (30°47’) barat laut, pada puncak Pulau Batek, kemudian mengikuti alur sungai (Thalweg), Sungai Besar (Noel Besi), kemudian menyusuri Sungai Neima (Noel Niema) samai hilir (mata air) Bidjael Sunan.
2. Menyusuri sungai Noel Besi sampai puncak Bidjael Sunan, menurun mengikuti alur sungai (Thalweg) Sungai Miu Mavo (Noel Miu Mavo) sampai menemukan sebuah titik (tugu) yang terletak pada barat daya kampung Oben.

Tugu-tugu batas yang dibangun oleh Pemerintah Portugis dan Belanda, sebagaimana terdapat dalam dokumen Oil Poli 1915, sebanyak 44 tugu, dimana 10 tugu diantaranya yang dipermasalahan oleh komisi teknis perbatasan, mulai dari tugu dengan nomor urut 34 sampai dengan nomor 39 kemudian dari tugu 41 sampai dengan tugu 44 sebagai berikut :⁴¹

Nº34 *No local da linha de pastagem das águas, situado a nordeste da aldeia de Oben.*

Nº35 *No ponto situado a Noroeste da aldeia Oben.*

Nº36 *Sobre a crista em depressão num ponto a Oeste-Sudoeste da aldeia Oben.*

Nº37 *No ponto Sudoeste da aldeia Oben, na margem esquerda da ribeira Noel Miu Mavo no local onde o Nono Oben desagua no Noel Mil Mavo.*

Nº38 *Na origem do Noel Mil Mavo.*

Nº39 *No cume do monte Bidjael Sunan.*

Nº41 *Na margem esquerda do Noel Besi no local chamado Bokkos.*

Nº42 *Na margem direita do Nono Tu-i-nan (antiga embocadura do Noel Besi) no local chamado Bokkos.*

Nº43 e 44 *Na embocadura do Nono Tu-i-nan (antiga embocadura do Noel Besi?) no local de onde se vê o cume da Pulu (ilha) Batek, sob um azimute astronómico de trinta graus e quarenta e sete minutos Noroeste. Um marco de pedra em cada margem*

Terjemahannya :

Tugu batas :

Nº34 Di tempat garis air padang rumput, terletak sebelah timur laut Desa Oben.

Nº35 Pada titik di Barat Laut Desa Oben.

Nº36 Terletak pada sebuah krista yang dianggap sebagai suatu titik pada barat selatan kampung Oben.

Nº37 Terletak pada yang dianggap sebagai sebuah krista suatu titik pada Selatan barat kampung Oben.

Nº38 Terletak pada alur sungai Miu Mavo (Noel Miu mavo).

Nº39 Terletak pada puncak Bidjael Sunan.

Nº41 Terletak pada bagian kiri sungai Besi (Noel Besi) yang disebut Bokos.

Nº42 Terletak pada bagian kanan sungai Tu-i-nan (Nono Tu-i-nan) pada bekas mulut sungai besi (Noel Besi) yang disebut Bokos.

Nº43 dan 44 Terletak pada muara sungai Tu-i-nan (Nono Tu-i-nan) pada tempat dimana dapat memandang ke puncak pulau Batek, dengan sebuah azemut astronomi, arah pandang tiga puluh derat (30° 47’) utara tenggara.

Bahwa dari 44 tugu batas yang dibangun oleh Pemerintah Portugis dan Belanda sebagaimana dalam ketentuan Pasal III ayat (1) dan ayat (2) Traktat 1904 dan dalam dokumen Oil Poli 1915 terutama pada tugu batas dengan nomor urut 34 sampai dengan 44 sesuai dengan


⁴¹ Lihat dalam Dokumen Oil Poli, 9 Februari 1915 tentang Mendeskripsikan Batas antara Pemerintah Koloni Belanda dan Portugis di Daerah Noel Besi, dan lihat juga dalam Rodrigo De Mendonca, 2013, *loc. cit.*

survei komisi teknis perbatasan Indonesia dan Timor Leste pada tahun 2003. Secara keseluruhan tugu-tugu batas dimaksud sudah tidak ditemukan lagi di lapangan, sehingga komisi teknis perbatasan sulit untuk menginterpretasikannya sesuai apa yang tertera dalam dokumen-dokumen dimaksud.⁴²

Sesuai dengan ketentuan Pasal III ayat (1) Traktat 1904 dan dokumen Oil Poli 1915, bahwa batas wilayah kedua negara dimulai pada muara sungai Besi (Noel Besi), namun pada kenyataannya di lapangan ditemukan dua muara sungai Noel Besi yang berbeda dengan Timor Leste menginterpretasikan melalui garis berwarna merah (A) sedangkan Pemerintah Indonesia menginterpretasikan melalui garis berwarna hijau (B) sebagaimana dalam gambar berikut ini :⁴³

Gambar 3.3 :

Peta Batas Wilayah yang dipermasalahkan oleh aliran Sungai Noel Besi (Citrana) dalam garis warna merah, berdasarkan interpretasi Traktat 1904



(Sumber : Rodrigo De Mendonca, 2013)


Permasalahan yang dihadapi adalah di temukan dua muara sungai Noel Besi yang berbedaan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste antara muara A atau muara B, yaitu interpretasi Timor Leste dari muara A menyusuri garis merah (kali Nono Tu Inan) menuju ke mulut sungai Noel Besi mulut sungai C (Bokos), sedangkan Pemerintah Indonesia menginterpretasikan dari muara B menyusuri aliran utama sungai Noel Besi menuju tugu mulut sungai C (Bokos) sebagaimana dalam gambar di atas.

Sehubungan dengan interpretasi bahwa baik Traktat 1904 maupun dalam dokumen Oil Poli 1915 terdapat persamaan bahwa batas kedua dokumen sama-sama mendeskripsikan batas wilayah kedua negara diawali pada muara sungai Besi (Noel Besi), yang diketahui dengan titik orientasi, dengan pengamatan azemut astronomi tiga puluh derajat empat puluh tujuh menit (30° 47') barat daya arah sudut pandang ke Pulo Batik. Berdasarkan dengan ini, komisi teknis perbatasan dapat menentukan dari titik awal azenut astronomi yang sudah diketahui apakah muara A atau muara B untuk membuktikan batas wilayah yang sebenarnya yang dimaksud dalam ketentuan Pasal III ayat (1) dan dokumen Oil Poli 1915.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Rodrigo De Mendonca, 2013, *loc. cit.*

Gambar 3.4 :
Wilayah Sengketa Perbatasan Darat antara Indonesia dan Timor Leste



(Sumber : Rodrigo De Mendonca, 2013)

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,⁴⁴ kawasan perbatasan darat dan laut Indonesia dinyatakan memiliki arti penting dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Karakteristik kawasan perbatasan terutama darat yang berhubungan secara langsung dengan wilayah negara tetangga berdampak pada semakin kuatnya ikatan hubungan dan aktivitas lintas batas antarwarga. Wilayah Indonesia sendiri berbatasan dengan jumlah negara lain, wilayah lautnya dikelilingi oleh 10 (sepuluh) negara, yaitu : India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Palau, dan Papua New Guinea sepanjang 2914,1 km. Wilayah perbatasan laut dan darat tersebut tersebar ke 38 kabupaten/kota di 12 provinsi.⁴⁵ Panjang garis perbatasan dengan 10 negara tetangga ini di satu sisi dapat menjadi potensi bagi kerja sama antarnegara, tetapi di sisi lain dapat menjadi ancaman kedaulatan dan keamanan negara.⁴⁶

Salah satu bentuk potensi yang dapat berubah menjadi *existential threat* (menghadirkan ancaman nyata) adalah masih terdapatnya sejumlah segmen perbatasan yang belum selesai dibahas dan disepakati dengan negara tetangga. Ancaman tersebut dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan senjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal.⁴⁷ Salah satu wilayah perbatasan yang perlu mendapat perhatian adalah Provinsi NTT yang berbatasan dengan Timor Leste. Provinsi NTT berbatasan darat dengan Timor Leste di empat kabupaten, yaitu Kupang, TTU, Belu, dan Malaka, dari empat kabupaten tersebut TTU mendapat perhatian karena pernah terjadi konflik komunal antarwarga perbatasan Indonesia dan Timor Leste.⁴⁸

⁴⁴ Lihat Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169).

⁴⁵ Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, 2011, *Desain Besar (Grand Design) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025*, BNPP Pusat, Jakarta, hlm. 13

⁴⁶ Sandy Nur Ikfal Raharjo, *Analisis Dan Upaya Penyelesaian Konflik Antara Warga Perbatasan Timor Tengah Utara, Indonesia Dengan Warga Distrik Oecussi, Timor Leste Pada 2012-2013*, Jurnal Pertahanan Maret, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2014, hlm. 155-156

⁴⁷ Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2008, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, Departemen Pertahanan, Jakarta, hlm. 27

⁴⁸ Sandy Nur Ikfal Raharjo, *op. cit.*, hlm. 157

Wilayah Noel Besi, pihak Indonesia menginginkan Noel Besi sebagai batas wilayah yang sesuai dengan ketentuan peta yang sudah berlaku, sedangkan pihak Timor Leste menginginkan sungai Nono Noemea berdasarkan sudut kompas 320 NW (*north west*) ke arah pulau Batik. Kemudian pihak Pemerintah Indonesia mengendaki batas berada pada sungai di sebelah timur (sungai besar = Noel Besi), sedangkan pihak Pemerintah Timor Leste mengendaki batas berada pada sungai di sebelah barat (sungai kecil = Nono-Tu-I-Nan), sepanjang 4,5 km dgn luas 1069 ha. Status tanah masih merupakan daerah steril dan tidak diperbolehkan dikelola oleh ke dua negara serta belum dilaksanakan pengukuran oleh kedua negara. Namun kenyataan dilapangan ditemukan 44 KK masyarakat Timor Leste di dusun Naktuka, terdapat bangunan pertanian dan adanya rencana pembangunan kantor imigrasi Timor Leste serta ada pembangunan dua rumah di dusun Naktuka tersebut.

Melihat kondisi seperti di atas langkah-langkah yang perlu diambil oleh kedua negara adalah melaksanakan *border meeting* dengan UPF mulai tingkat pos sampai dengan tingkat satgas, melaksanakan patroli rutin ke daerah tersebut dan mengadakan koordinasi dengan pihak UPF, dan melaporkan setiap perkembangan situasi ke komando atas, dalam hal ini kolakops.

IV. Penutup

Penyelesaian sengketa perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste yang belum terselesaikan hingga saat ini ialah di segmen Noel Besi – Citrana. Kedua negara telah membentuk *Joint Border Committee* sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa batas darat yang kemudian dilanjutkan membentuk TSC – BDR yang telah bersepakat untuk menggunakan Traktat 1904 dan PCA 1914 sebagai dasar hukum dalam penetapan dan penegasan batas wilayah darat antara Indonesia dan Timor Leste. Pada tahun 2013 Pemerintah Indonesia – Timor Leste telah berhasil menyepakati garis batas kedua negara di segmen Dilumul – Memo, akan tetapi hal ini tidak diikuti pada segmen-segmen yang lain yang masih disengketakan oleh kedua negara, seperti sengketa batas darat di Segmen Noel Besi – Citrana. Berdasarkan *Provisional Agreement* tahun 2005 Pasal 6 point (b) yang mengisyaratkan bahwa masyarakat lokal dalam hal ini masyarakat adat/tokoh adat diperbatasan diberikan ruang untuk terlibat dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi di perbatasan kedua negara dengan mengedepankan cara-cara damai dan tanpa kekerasan sesuai dengan Pasal 8 *Provisional Agreement* tahun 2005. Bahwa masyarakat yang mendiami Timor Bagian Barat (Indonesia) dengan masyarakat yang mendiami Timor Bagian Timur (Timor Leste) memiliki latar sosio-kultural yang sama, maka dapat dipastikan bahwa tatanan hukum adat yang berlaku di kedua kelompok masyarakat ini pun sama. Tatanan substansi hukum adat tersebut dapat mengatur tentang masalah pertanahan, serta batas wilayah adat, potensi para Tokoh Adat sebenarnya dapat berperan bernegosiasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun justru hal ini menjadi kendala ketika negara mengambil peran utama, tanpa memperdulikan Tokoh Adat yang memiliki potensi yang sangat menentukan penyelesaian batas negara secara damai dalam suasana kekeluargaan.

Daftar Pustaka

- A. T. Aghemelo & S. Ibhasebhor, 2006, *Colonialism as a Source of Boundary Dispute and Conflict Among African States : The World Court Judgment on the Bakkassi Peninsula and its Implications for Nigeria*, J. Soc. Sci. No. 13 V. 3, Kamla-Raj, p. 67, lihat juga dalam Jadesola, 2012, *Nigeria-Cameroon Boundary Dispute : The Quest for Bakassi, Peninsular*, Internasional Affairs and Global Strategy, Vol. 4, 2012 (online).
- Abdalla Bujra, *African Conflicts: Their Causes and Their Political and Social Environment*, Development Policy Management Forum (DPMF) Occasional Paper, No. 4, 2002,

- Development Policy Management Forum (DPMF) United Nations Economic Commission for Africa (UNECA) P.O. Box 3001 Addis Ababa, Ethiopia.
- Abdurachmat, 1987, *Pengantar Geografi Politik*, Jurusan Pendidikan Geografi, IKIP Bandung, hlm. 7.
Lihat juga dalam Dhey Wego Tadeus, 2011, *op. cit.*, hlm. 240
- Aryo Putranto Saptohutomo, *Aparat Timor Leste membiarkan warganya duduki lahan sengketa di NTT*, 8 Mei 2016, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/aparat-timor-leste-membiarkan-warganya-duduki-lahan-sengketa-di-ntt.html>, pada tanggal 12 Agustus 2019.
- Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, 2011, *Desain Besar (Grand Design) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025*, BNPP Pusat, Jakarta.
- Daldjoeni, 1991, *Dasar-Dasar Geografi Politik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2008, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, Departemen Pertahanan, Jakarta.
- Dewa Gede Sudika Mangku, 2009, *Peluang dan Tantangan ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Kul Preah Vihear di Perbatasan Kamboja dan Thailand*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Dhey Wego Tadeus, *Prinsip Hubungan Bertetangga Baik Antara Negara Berkenaan Dengan Adanya Enclave Oekusi Timor Leste Dalam Wilayah Negara Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, 2011, Bandung., hlm. 237
- Dokumen Oil Poli, 9 Februari 1915 tentang Mendeskripsikan Batas antara Pemerintah Koloni Belanda dan Portugis di Daerah Noel Besi.
Hans W. Weiger, 1957, *Principles of Political Geography*, Appleton-Century, New York, lihat juga dalam Daldjoeni, *ibid.*
- Harmen Batubara, 2015, *Penetapan dan Penegasan Batas Negara : Masalah Noel Besi-Citrana, Timor Leste Mancaplok Tanah di Lahan Sengketa Perbatasan?*, Penerbit Wilayah Perbatasan, Bandung, hlm. 317
International Court Of Justice, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Ordersrequest for Interpretationof The Judgment of 15 June 1962 In The Case Concerning The Temple of Preah Vihear (Cambodia V. Thailand) (Cambodia V. Thailand), Judgment Of 11 November 2013, I.C.J. Reports 2013.
- IRIB Indonesia, *Sengketa Wilayah RI-Timor Leste*, 20 Januari 2016, diakses dari <http://indonesian.trib.ir/editorial/cakrawala/item/106286-sengketa-wilayah-ri-timor-leste>, pada tanggal 27 Desember 2016, pada tanggal 1 Maret 2017
- J. G. Starke, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia* (edisi kesepuluh, Buku I), Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Jorge I. Dominguez, *et al.*, 2003, *Boundary Dispute in Latin America*, United States Institute of Peace, Washington DC.
Ladis K. D. Kristof, *The Nature of Frontier and Boundaries*, Annals of the Association of American Geographers, Vol. 49, No. 3, (Part 1) (Sep., 1959), [Taylor & Francis, Ltd.](http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00141801.1959.10558444), p. 269-282
lihat juga dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo, *op. cit.*, hlm. 64-65
- Lucius Cafilisch, *A Typology Of Borders*, International Symposium on Land and River Boundary Demarcation and Maintenance in Support of Borderland Development, Bangkok, 7-9 November 2006, diakses dari <https://www.dur.ac.uk/ibru/conferences/thailand2006/>, p. 8
- Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, 15(3).
- Mangku, D. G. S. (2011). Peluang dan tantangan ASEAN dalam penyelesaian sengketa Kul Preah Vihear di perbatasan Kamboja dan Thailand. *Pandecta: Research Law Journal*, 6(2).

- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel Warning in International Law Perspective. *International Journal of Business, Economics and Law*, 6(4).
- Manuel Orozco, *Chapter 4 : Boundary Disputes in Central America Part Trends and Present Developments*, Boundary Disputes in Latin American Since the End of the Cold War, Inter-American Dialogue, Forthcoming, Harvard University, p. 3
- Marthin I. Glassner, 1993, *Political Geography*, Jhon Wiley & Sons inc., New York, p. 73-75. Lihat dalam Yahya Ahmad Zein, 2014, *Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Kesehatan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Di Wilayah Perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta., hlm. 39
- Materi Situasi Aktual Pengamanan Perbatasan RI – RDTL dalam Rapat Kordinasi Perbatasan Pada Tanggal 2 Desember 2014 disampaikan oleh Korem 161/Wira Sakti, Kupang.
- Moodie, 1963, *Geography Behind Politics*, Chinsoun University Library, London.
- Naboru Ishikawa, 2008, *Between Frontiers : Nation and Identity in a Southeast Asian Borderland*, NUS Press, Singapura, p. 4. Lihat juga dalam Yahya Ahmad Zein, *loc. cit.*
- Peraturan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025.
- Periani, A., & Mangku, D. G. S. Implementation Of Asean Convention On Counter Terrorism In Eradication Of Terrorism That Happens In The South Asia Area.
- Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic State. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4).
- Purwendah, E., Mangku, D., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In *First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019)*. Atlantis Press.
- Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Badan Informasi Publik, 2008, *Menelusuri Batas Nusantara, Tinjauan Atas Empat Kawasan Perbatasan*, Departemen Komunikasi dan Informasi, Jakarta.
- R. D. Dhiksit, 1982, *Political Geography : a Contemporary Perspective*, Tata-Mc. Graw-Hill, New Delhi.
- Rizal Darmaputera, 2009, *Manajemen Perbatasan dan Repormasi Sektor Keamanan, Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil : Sebuah Toolkit*, Institute for Defende, Security and Peace Studies (IDSPS) – Geneva Centre for Democratic Control of Armend Forces (DCAF), IDSPS Press, Jakarta.
- Rodrigo De Mendonca, 2013, *Kebijakan Pemerintah República Democrática De Timor-Leste Dan Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Batas Wilayah Darat*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Rongxing Guo, 1996, *Border – Regional Economics*, PhysicaVerl Heidelberg, German. Lihat juga dalam Victor Presscott and Gillian D. Triggs, 2008, *International Frontiers and Boudaries*, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden and Boston.
- Sandy Nur Ikfal Raharjo, *Analisis Dan Upaya Penyelesaian Konflik Antara Warga Perbatasan Timor Tengah Utara, Indonesia Dengan Warga Distrik Oecussi, Timor Leste Pada 2012-2013*, Jurnal Pertahanan Maret, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2014.

- Sebastien Loisel, 2004, *The Europe Union and Africa Border Conflicts, Assessing the Impact of Development Cooperation*, Working Papers Series in EU Border Conflicts Studies, July 2004, Institut d'Etudes Politiques de Paris.
- Sumaryo, *Asesmen Peran Informasi Geospasial Dalam Proses Boundary Making Dan Sengketa Batas Daerah Pada Era Otonomi Daerah Di Indonesia*, Disertasi Teknik Geomatika, 2015, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta., hlm. 33
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169).
- Widodo, *et al.*, 2004, *Permasalahan Batas Wilayah Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat*, Buku Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia, Penerbit Pusat Pemetaan Batas Wilayah Bakosurtanal, Cibinong.
- Yustinus Un Andi, 2013, *Ancaman Keamanan Perbatasan Republik Indonesia – Timor Leste (Studi Kasus Di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur)*, Tesis Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.